

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421.1/2385 /414.050/2016

Tentang

Pemberian ijin mendirikan .....TK BAITUR ROHMAN.....

Oleh.....YAYASAN PENDIDIKAN BAITUR ROHMAN.....

Di Desa.....WANGUN....Kecamatan.....PALANG.....

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua .....YAYASAN PENDIDIKAN BAITUR ROHMAN.....  
Tanggal .....04 Maret 2015.....Nomor .....020/TK/YBR/III/2015.....
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan, khususnya penyelenggaraan Sekolah Swasta;  
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah Swasta dapat berjalan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian sekolah, bagi pihak pemohon yang telah memenuhi persyaratan ;  
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian Tim, ternyata pemohon telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah swasta sehingga perlu ditetapkan pemberian ijin kepada pemohon/yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No.3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban;  
6. Peraturan Bupati Tuban No. 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Yayasan .....YAYASAN PENDIDIKAN BAITUR ROHMAN.....  
Untuk mendirikan Sekolah/ .....TK BAITUR ROHMAN.....  
dengan alamat desa .....WANGUN.....  
Kecamatan ..... PALANG.....
- KEDUA : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk Mentaati ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- KETIGA : Menunjuk Kepala UPTD Dikpora setempat untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan serta melaporkan kepada Kepala Dinas;
- KEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yayasan/sekolah yang bersangkutan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUBAN

Pada tanggal : 16 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Tuban



Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Bidang TK/SD  
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
2. Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kecamatan .....PALANG.....
- Drs. H. SUTRISNO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580422 198303 1 008